

Putusan Sela Daud Sihombing
Tanggal 14 Juni 2004

Putusan sela

Putusan Sela Nomor 2/A/Abepura/02/2004 demi keadilan terhadap kasus Abepura. Majelis Hakim pengadilan Hak Asasi Manusia pada pengadilan negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama	: Komisaris Pusat Polisi Drs Daud Sihombing SH
Lahir	: 20 April 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Polda Kepolisian Irian Jaya, Jayapura Papua
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Kapolres Jayapura

Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Pujito SH, Deni Kailimang SH, Yuli M SH, dan kawan-kawan.

Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini telah membaca dan mengatakan Ketua Pengadilan Hak Asasi Makassar No 26/..../b/2004/PN Makassar tanggal 3 April Tahun 2004 tentang penunjukan pemeriksaan perkara ini setelah membaca ...PN Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini setelah membaca surat....PN Makassar tentang penetapan hari sidang02/6/4/02 tanggal 25 Maret pembacaan surat eksekusi tanggal 24 Mei 2004.

Menimbang bahwa Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 25 Maret 2004 No 02/HAM/Abepura tanggal 2004 terdakwa didakwa dengan dakwaan. Untuk dakwaan ini kami tidak membaca lagi karena pembacaan pada persidangan.

Dalam putusan ini dalam dakwaan kesatu dimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a pasal 37 UU No 26 Tahun 2004 Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang diatur dan dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b dan pasal 9 huruf e dan pasal 30 UU No 20 tahun 2000 pengadilan hak asasi manusia.

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 42 ayat 2 huruf a dan b jis pasal 7 huruf pasal 9 huruf r dan pasal 39 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum Ad Hoc tersebut Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan gugatan tanggal 20 April 2004 juga hari ini kami anggap acara berkas dalam putusan ini

Menimbang bahwa terjadi.... Perhatian hukum maupun efek terdakwa. Penuntut Umum Ad Hoc ... tanggal 21 Mei 2002maka Tim Penasehat Hukum.

Menimbang dengan cermat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 25 Maret tanggal 2004 atas nama terdakwa Drs Daud Sihombing SH surat keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa tanggal 24 April 2004 dan tanggapan Penuntut Umum Ad Hoc tanggal 31 Mei 2004....maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang bahwa surat keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan eksepsi terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan pendapat hukum yang berlaku dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pendapat hukum dalam perkara ini adalah pasal 10 UU No 26 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam hal tidak dikemukakan dalam UU itu maka hukum acara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat melalui hukum acara pidana maka oleh karena itu tidak diatur di dalam UU No 27 Tahun 2000. Majelis Hakim akan memperlakukan hukum acara yaitu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa keberatan atau Eksepsi terhadap hukum dimungkinkan sesuai dengan pasal 1 KUHAP...dalam terdakwa atau *penasehat* hukum merasa keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau *bahkan tidak dapat diterima*, maka surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah Penuntut Umum menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat akan memberikan dahulu keputusan tentang keberatan eksepsi Penasehat Hukum dari kasus saudara sendiri.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan kesatunya halaman 2 sampai halaman 7 hanya merupakan penggabungan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan sebagai kebenaran saudara karena Majelis telah membaca dan menyimaknya dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 8 sampai tanggal 12 adalah merupakan kronologis kejadian perkara artinya telah menakuti materi perkara ini dan tidak dianggap sebagai eksepsi bagi saudara jadi tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa No 13 sampai No 16 Nota keberatan Eksepsi Penasehat Hukum saudara adalah yaitu bagian kedua kewenangan pada...

Menimbang bahwa perhatian Penasehat Hukum terdakwa bahwa pengalihantidak berwenang memerintahkan karena merupakan koperasi pra peradilan.

Menimbang bahwa pengertian peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa yang diatur dalam Undang Undang yaitu :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau permintaan terdakwa.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau pengertian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan yang dipenuhi oleh Pengadilan Negeri yang disaksikan oleh terdakwa tidak diajukan oleh pengadilan

Menimbang bahwa pengertian yang disebut diatas diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang yang kemudian yang dimuat dalam pasal 77 sampai pasal 43 KUHAP tahun 1981.

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta tidak disebutkan dalam hal perkaradengan pengadilan ini. Sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

Menimbang bahwa demikian maka pra peradilan harus diajukan sebelum permohonan perkara memasuki perkara diperiksa di pengadilan. Sedangkan perkara kejadian peristiwa Abepura pernah disidangkan oleh Pengadilan HAM Makassar maka Eksepsi keberatan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak benar dan tidak terima.

Menimbang bahwa surat-surat pengartian hukum terdakwa melalui ayat 2 huruf b halaman 17 sampai halaman 18 yaitu kewenangan pengadilan hukum dengan alasan akan membuktikan UU No 22 tahun 2002 yang menyatakan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan hukum.

Menimbang bahwa UU No 26 tahun 2000 yang mengatur dan memberikan perhatian dalam peristiwa perbuatan adalah pelanggaran Hak Asasi Kemanusiaan dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berdasarkan pasal 18, 19, 20, 21 UU No 26 Tahun 2000. Hak Asasi yang berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Jaksa Agung dimana Komisi Hak Asasi Manusia di dalam penyidikannya berpendapat bahwa kejadian peristiwa Abepura sebagaimana terungkap dalam perkara ini adalah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil temuannya ke Kejaksaan Agung RI. Dan dari hasil penyidikan telah ditentukan bahwa peristiwa Abepura adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sehingga perkara tersebut dikirim untuk disidangkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia berat di Makassar dapat dilihat pasal 45 ayat 1 ayat 2 c tahun 2000.

Menimbang bahwa apabila anggota polri melakukan perbuatan tidak berdasarkan hukum maka diberlakukan azas pasal 1 UU No 11 tahun 2000.

Menimbang bahwa eksepsi Penasehat Hukum bahwa perkara ini adalah merupakan pelanggaran hukum pidana berat tidak tepat dan tidak beralasan dan berdasarkan

hukum sebab perkara ini telah dinyatakan oleh komisi hak asasi manusia yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan hak asasi manusia Makassar. Maka Eksepsi terdakwa satu tidak dapat diterima.

Menimbang tentang pasal 23 yaitu karena surat dakwaan atau cacat hukumkarena dibuat berdasarkan proses dan hasil penyidikan yang cacat hukum dan batal demi hukum karena dibuat berdasarkan proses dan hasil fraksi penyidikan yang cacat hukum. Apa satu perannya hukum terdakwa adalah tentang surat-surat keputusan jawab kamu dalam membentuk tim penyidik dalam perkara ini.

Menimbang bahwa benar Jaksa telah mengeluarkan 3 keputusan dalam pembentukan tim dalam tim perkara ini :

1. Surat Keputusan No: Kep-21/a/ba/04/2001 tanggal 28 Mei tentang pembentukan tim penyidik pelanggar hak asasi manusia di Abepura Papua Irian Jaya. Dan sebagai pelaksana adalah Jaksa Agung keputusan pengadilan selaku ketua tim mengeluarkan surat perintah No sprint-nomor 1/e/ejp/05/2001 tanggal 29 Mei tahun 2001 atas penelitian semua orang yang dilakukan oleh Komisi pelanggaran KPP HAM Jayapura Irian Jaya. Menimbang bahwa tim ini hanya bekerja berdasarkan melakukan penelitian atas semua aparat yang dilakukan oleh Komnas HAM.
2. Surat Keputusan No : Kep-252/a/06/2001 tanggal 1 Juli 2001 pembentukan tim penyidik pelanggaran Hak asasi manusia Abepura. Surat keputusan ini tidak jelas karena **Bahkrin Alisis** belum pernah dilantik atau sempat menjadi Jaksa untuk saudara.
3. Surat Keputusan No : Kep-43/ba/a/ca/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001 yang merupakan surat keputusan yang menjadi dasar penyidikan perkara ini.

Menimbang bahwa melanggar hukum hanya berdasarkan surat keputusan No 21/a/ga/05/2001 dan surat keputusan No 252/a/ca/06/2001 sehingga mengatakan bahwa telah terjadi proses dalam demokrasi yang cacat hukum tapi ternyata dasar dari surat keputusan penyidik adalah surat keputusan No Kep-43/a/Ja/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001.

Menimbang.....sebagaimana yang diatur adalah tidak benar. Atau suatu data yang terjadi surat keputusan Bab I di dalam surat keputusan ini adalah surat keputusan No 483/a/ja/10/2001 tanggal 25 Oktober 2001. maka tidak benar ada catat hukum di dalam proses penyidikan di dalam penyidikan ini oleh karena itu maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak seperti itu.

Menimbang tetap berada di tempat yaitu batal demi hukum sekarang penyidikan dan kumpulan fakta-fakta yang dinyatakan tanggal pada Undang-Undang. Bahwa alasan dipakai hukum dengan pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 UU No 26 tahun 2002 hanya buat keluhan agar saksi dihentikan dalam perkara ini sudah lewat satu atau dua hari sehingga menarik perhatian umum bahwa perkara ini sudah lewat waktu.

Menimbang Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam pasal .. telah ditentukan pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah memperoleh bukti yang cukup langsung ke penyelidikan pada pelanggaran HAM berat atas nama terdakwa **Kompuspol** Drs Daud Sihombing SH tersebut masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan penyertaan beberapa bagian yang diperlukan di luar daerah hukum Pengadilan HAM Makassar dan juga terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tim penyidik dan tanggal 31 Maret 2004 perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan HAM negeri Makassar.

Menimbang bahwa Tim Penasehat Hukum menyatakan apabila dalam tempo 240 hari belum membuat bukti-bukti maka Jaksa hukum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan pasal 22 ayat 4 UUNo 26 tahun 2000 pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tempo 240 hari penyidik telah memperoleh bukti yang cukup sehingga Kejaksaan tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas nama terdakwa dan penuntut umum cdan menurut Penuntut Umum bahwa pelimpahan berkas perkara terdakwa dilaksanakan sesuai pasal 24 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat alasan-alasan Penuntut Umum tentang perkara-perkara terdakwa ... diatur dalam pasal hukum maka penyidikan ini memerlukan waktu dan juga terdakwa tidak berada di dalam tahanan sehingga tidak merugikan terdakwa. Alasan Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan karena dalam pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UU tahun 2000 penyidik telah memperoleh bukti-bukti yang cukupmaka Majelis Hakim berpendapat dan memberikan bahwa penyidikan atas perkara tersebut belum melewati waktu dan tidak mengambil Undang Undang.

Menimbang bahwa sifat diatas maka sistem penegak hukum tentang hal tersebut diatas dinyatakan tidak terbukti. Menimbang kelima yaitu dampak Penuntut Umum **P1**. dimana hukum terdakwa yang dinyatakan bahwa dakwaan terhadap terdakwa.....orang-orang yang menjadi terdakwa berada di bawah pengendalian terdakwa dia tidak dihukum karena melakukan pelanggaran karena telah melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Menindak bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan menyalahkan bahwa alasan kelebihan RUU tetap saudara mengalami otomatis ini pokok perkara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak satupun fakta hukum perlu dituduh adanya terdakwa yang mendukung melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat baru terdakwa bisa dimajukan ke persidangan dengan dakwaan bagaimana ...Penuntut umum bebas untuk mengajukan siapa yang meminta ganti kerugian per penjarasesuai dengan hukum sidang akuntansi yang tidak adab sangkut paut dalam Undang Undang yang mengatakan .

Menimbang bahwa uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Penasehat Hukum tentang tanggapan prematur tidak dapat dan tidak sampai masuk oleh karena itu eksepsi Penasehat Hukum terdakwa yang ternyata tidak terbukti masuk.

Menimbang bahwa keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak tepat, tidak jelas tidak terang batal demi hukum. Menimbang bahwa menurut Penuntut Umum dalam tanggapan dakwaannya dakwaan pelaksana humas sesuai dengan dakwaan yang disusun dengan pasal 143 ayat 2 KUHAP

Menimbang bahwa datang pemunculan surat dakwaan terhadap fakta pasal 143 ayat 2 dimana penyusunan surat dakwaan harus mematuhi dua syarat yaitu

1. *yaitu syarat Terong Billong*
2. *syarat Andrea*

Menimbang setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dapat terlihat dalam ketiga pasal tersebut yaitu

1. dakwaan satu
 2. dakwaan kedua
 3. dakwaan ketiga
- haruslah memenuhi syarat

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah merapatkan dalam hal ini telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum dan juga dibuat secara lengkap sehingga jarak profile lengkap dibuat sempurna. Kemudian secara materil yaitu melihat uraian secara cermat, jelas dan tepat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan, ternyata dakwaan memuat unsur-unsur atau UU yang didakwa secara lengkap dan 3 sekaligus. Kemudian didalam surat dakwaan Penuntut Umum terbentuk syarat-syarat tindak pidana yang dilakukan demikian juga waktu dan tempat kejadian yang dilakukan. Mengingat surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat materil karena telah disusun secara cermat, jelas dan tepat sehingga terdakwa mengutip keterangan hukum dapat mengerti atas pikirannya tersebut sehingga terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat mengajukan pembelaan dengan mudah.

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini surat pengisian profile dan materil dan tampak memiliki sifat-sifat KUHAP maka eksepsi Penasehat hukum dan tanggapan Penuntut Umum tidak tepat, tidak jelas, dan tidak cermat ada hambatan hukum adalah tidak terlambat. Maka Majelis Hakim berpendapat berkesimpulan bahwa keberatan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa diatas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa uraian-uraian ini sebagai eksepsi keberatan sebahagian telah menyangkut nasib perkara sehingga tidak terulang di dalam keputusan selanjutnya. Keberatan atau Eksepsi dari terdakwa.

Menimbang bahwa eksepsi dan keberatan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum telah dibaca dan dipelajari dengan cermat karena hampir seluruh uraian adalah... hasil tim ahli Abepura dan sebagian telah memenuhi materi perkara akan tetapi upaya susah dan panjang dan jatuh telah jauh melewati batas dalam pasal 22 ayat 1, 2, 3 maupun 4 dan sulit juga dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan kabur.

Menimbang bahwa eksepsi terdakwa Dilakukan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam penyidikan tetap pelimpahan perkara dan tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 1, 2, 3 No 26 tahun 2000 maka eksepsi ini telah dipertimbangkan dan menggunakan surat eksepsi dari tim *pelatihan* hukum maka Majelis Hakim mengajukan banding terhadap perubahan tersebut menjadi pertimbangan rri dari terdakwa apakah duanya sama sehingga eksepsi terdakwa tersebut terpaksa dinyatakan pidana optimal.

Menimbang bahwa melihat keberatan eksepsi terdakwa tidak cermat dan kabur ternyata juga sama dengan eksepsi yang juga Tim Penasehat Hukum terdakwa sehingga pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa diambil alih menjadi pertimbangan eksepsi terdakwa ini dan dengan demikian eksepsi keberatan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan harus dinyatakan tidak terbukti juga.

Menimbang bahwa uraian terdakwa dalam beberapa eksepsi tentang kronologi perkara, peristiwa dan fakta pelatihan peristiwa haruslah diperhatikan karena tidak pernah eksepsi sudah mematuhi pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan eksepsi Penasehat Hukum dan eksepsi terdakwa telah ternyata terbukti tidak berguna.

Menimbang oleh perkara Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa seluruhnya eksepsi Penasehat Hukum dan eksepsi terdakwa terbukti masuk maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc adalah berkenan untuk memerintah dan menghentikan perkara-perkara Drs Daud Sihombing SH

Menimbang bahwa dikatakan eksepsi Penasehat Hukum dan Eksepsi terdakwa tidak dapat diterima makabahwa perintahan perkara terdakwa ini haruslah dinyatakan dilanjutkan. Mohon dilihat No 10 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal 56 dan pasal 23 ayat 2 UU No 4 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan keberatan terdakwa tidak diterima.
2. Menyatakan bahwa pengadilan HAM Makassar berhak mengadili perkara terdakwa
3. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Ad Hoc No 02/HAM/Abepura/02/2004 atau tahun 2004 adalah non-acara maka oleh karenanya dapat diterima sebagai dasar permintaan perkara itu
4. Menyatakan bahwa permintaan perkara terdakwa Kompol Drs Daud Sihombing SH harus dilanjutkan.

5. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggungkan sampai keputusan akhir.
6. Ditutup dalam rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada Pengadilan HAM Makassar pada Hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2004

Oleh kami :

1. Edi Wibisono, SE, SH, MH	: Sebagai Ketua Majelis Hakim
2. Jalaluddin, SH	: Sebagai Anggota Majelis Hakim
3. Abu Hurairah, SH	: Sebagai Anggota Majelis Hakim
4. Heri Susanto, SH, M Hum	: Sebagai Anggota Majelis Hakim
5. HM Abu Supriyadi, SH, M Hum	: Sebagai Anggota Majelis Hakim

Keputusan ana yang diucapkan dalam persidangan berupa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004 oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota yang dibantu oleh Pusa Paheka dan Sauka Pahe, SH masing-masing sebagai Panitera pengganti dari dibantu oleh Penuntut Umum serta terdakwa dan dibantu oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa